

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a) Demografi kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Kecamatan Panyabungan adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Panyabungan terdiri dari 39 desa atau kelurahan. Luas Kecamatan panyabungan 25977, 43 Ha. Kecamatan Panyabungan memiliki jumlah penduduk sebesar 85.648 jiwa, dengan jumlah laki-laki 41.484 jiwa dan perempuan 44.164 jiwa. Masyarakat Panyabungan terdiri dari suku Mandailing, Jawa, Melayu, Minang, Aceh dan Nias. Secara Geografis batas-batas wilayah di Kecamatan Panyabungan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Batas-Batas Wilayah Kecamatan Panyabungan

No	Batas	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Kecamatan Panyabungan Utara
2	Sebelah Selatan	Kecamatan Panyabungan Selatan
3	Sebelah Timur	Kecamatan Panyabungan Timur
4	Sebelah Barat	Kecamatan Panyabungan Barat

Sumber: BPS, Kecamatan Panyabungan 2020

b) Struktur Pemerintahan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Struktur pemerintahan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yakni Camat selaku pembina kecamatan terpilih, kemudian dibawahnya ada sekretaris Camat dan dibawahnya ada kasi pemerintahan dan pelayanan umum, kasi admisnistrasi kependudukan, kasi ketentraman dan ketertiban umum, kasi ekonomi dan pembangunan, serta kasi kesra dan pelayanan umum. Kantor Camat Kecamatan

Panyabungan berada di Jl. Merdeka No.133, Kayu Jati, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara 22976. Kepala Camat Panyabungan adalah Bapak Yuri Andri, SSTP. Kecamatan Panyabungan memiliki struktur pemerintahan yang baik, Camat bertanggung jawab dalam kepemimpinannya begitu pula dengan perangkat camat lainnya yang saling membantu satu sama lain dan bertanggung jawab dalam bidang masing-masing.

c) Kependudukan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Jumlah penduduk Kecamatan Panyabungan sebanyak 85.648 jiwa. dengan jumlah laki-laki 41.484 jiwa dan perempuan 44.164 jiwa. Berdasarkan Badan Pusat Statistika Kabupaten Mandailing Natal jumlah penduduk Kecamatan Panyabungan dari masing-masi desa dan kelurahan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kecamatan Panyabungan

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk/ Jiwa	No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk/ Jiwa
1.	Kampung Padang	1.481	21	Siobon Jae	537
2	Ipar Bondar	1.523	22	Sipolu Polu	8.528
3	Gunung Tua	2.052	23	Saba Jambu	282
4	Manyabar	961	24	Panggorengan	933
5	Sarak Matua	922	25	Manyabar Jae	795
6	Gunung Barani	1.273	26	Aek Banir	2.425
7	Salambue	991	27	Sipapaga	2.189
8	Aek Mata 1	991	28	Parbangunan	1.830
9	Guta Lombang Lubis	917	29	Pidoli Lombang	5.162
10	Pagaran Tonga	714	30	Pidoli dolok	3.308
11	Sopo Batu	618	31	Darussalam	2.062
12	Gunung Tua Julu	1.880	32	Siobon	659

13	Gunung Tua Tonga	1.523	33	Kota Siantar	5.141
14	Lumban Pasir	1.583	34	Panyabungan II	7.957
15	Dalan Lidang	5.764	35	Panyabungan III	4.237
16	Panyabungan Tonga	1.974	36	Panyabungan I	899
17	Panyabungan Jae	1.719	37	Pasar hilir	1.864
18	Adian Jior	1.074	38	Panyabungan Julu	1.899
19	Gunung Manaon	950	39	Sigalapang Julu	1.481
20	Kayu Jati	4.560		Jumlah	85.648 Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Mandailing Natal 2020

d) Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mandailing Natal

Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mandailing Natal berdiri tahun 2009. Dalam rencana satuan kerja tahun 2016-2021 perangkat daerah dinas koperasi dan UKM bekerja sebagai kerangka teknis dan sebagai kerangka pemberdayaan, Dinas Koperasi dan UKM yang secara langsung menghubungkan masyarakat khususnya koperasi dan usaha kecil dan menengah Kabupaten Mandailing Natal. Dinas Koperasi dan UKM melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang Koperasi dan UKM.

e) Visi dan Misi

Visi dan Misi Kabupaten Mandailing Natal untuk tahun 2016-2021 yaitu ***“Mandailing Natal Yang Berkedaulatan Pangan, Mandiri Ekonomi, Sehat, Cerdas, Didukung Sarana dan Prasarana, Infrastruktur Yang Kuat Serta Masyarakat Religius dan Berbudaya”*** merupakan perwujudan dari Visi dan Misi pasangan Drs. H. Dahlan Nasution dan H. Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution yang terpilih menjadi Bupati Mandailing Natal Periode 2016-2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing

Natal merupakan penjabaran atau operasionalisasi dari pada Visi dan Misi tersebut.

a. Visi

Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah;

- 1) Berkedaulatan Pangan adalah masyarakat yang memenuhi kebutuhan pokoknya secara mandiri yang bersumber dari hasil-hasil pertanian dari daerah sendiri (swasembada).
- 2) Mandiri Ekonomi adalah masyarakat yang meningkat ekonominya dan dari hasil usaha dan pengolahan kekayaan alam dengan sistem ekonomi kerakyatan serta inovasi dalam pengolahan sumber daya alam.
- 3) Sehat adalah masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani didukung oleh lingkungan dan pola hidup yang sehat
- 4) Cerdas adalah terciptanya masyarakat berpendidikan yang selaras antara ilmu dan akal, dan spiritual mulai dari masyarakat jenjang pendidikan formal dan informal
- 5) Sarana Prasarana Infrastruktur Yang Kuat adalah terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur dengan fokus pada penciptaan aksesibilitas didaerah-daerah yang masih termasuk kategori terpencil serta perbaikan pada infrastruktur dasar dan pendukung kegiatan perekonomian masyarakat
- 6) Masyarakat Yang Religius adalah terwujudnya masyarakat yang mengemban nilai-nilai agama
- 7) Berbudaya adalah terwujudnya masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai positif kekayaan budaya dan adat daerah sebagai warisan yang tak ternilai harganya bagi generasi yang akan datang
- 8) Berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan untuk generasi dimasa mendatang.

b. Misi

Untuk memenuhi visi tersebut diatas diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat serta dukungan DPRD kabupaten

Mandailing Natal dalam melanjutkan 3 (tiga) tugas pokok dan fungsi yaitu pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. landasan mewujudkan visi tersebut tertuang dalam misi kabupaten Mandailing natal yang akan dicapai tahun 2016-2021 sebagai berikut :

- 1) Memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan
- 2) Mewujudkan kemandirian ekonomi
- 3) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- 4) Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia
- 5) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, infrastruktur, permukiman, dan membuka akses ke daerah-daerah terisolir dan tertinggal
- 6) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
- 7) Melestarikan adat dan budaya daerah
- 8) Mewujudkan tata kelola pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa serta anti korupsi
- 9) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan
- 10) Memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan
- 11) Mewujudkan kemandirian ekonomi
- 12) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- 13) Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia
- 14) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, infrastruktur, permukiman, dan membuka akses ke daerah-daerah terisolir dan tertinggal
- 15) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
- 16) Melestarikan adat dan budaya daerah
- 17) Mewujudkan tata kelola pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa serta anti korupsi
- 18) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan

f) Tugas Pokok dan Fungsi

a. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil

- 1) Pelaksanaan pemberdayaan koperasi.
- 2) Mengordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi.
- 3) Mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di dalam maupun luar negeri.
- 4) Mengordinasikan kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya
- 5) Mengordinasikan pelaksanaa perlindungan koperasi
- 6) Mempromosikan akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri
- 7) Mengordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil
- 8) Mengordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah
- 9) Mengordinasikan pengembangan kewirausahaan

b. Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro

Seksi pemberdayaan dan fasilitas usaha mikro mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil
- 2) Merancang akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri
- 3) Menganalisis dan pengolahan data UMKM dan izin usaha mikro kecil
- 4) Merencanakan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah
- 5) Merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil
- 6) Penyelenggaraan sosialisasi petunjuk teknis, pedoman operasional

dan program, kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah

- 7) Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi tepat guna bagi usaha mikro kecil dan menengah
- 8) Penyelenggaraan penyebaran informasi pasar kepada usaha kecil dan menengah serta mengembangkan pasar bagi produk usaha mikro, kecil, menengah
- 9) Penyelenggaraan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengakses informasi
- 10) Penyelenggaraan dan memfasilitasi promosi produk UMKM melalui event pameran sampai tingkat nasional
- 11) Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan dan fasilitasi usaha kecil


g) Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mandailing Natal

Dalam sebuah Instansi baik instansi pemerintah maupun instansi bisnis, yang disebut sebagai suatu organisasi harus ada suatu susunan yang dipakai sebagai dasar dalam pembagian tugas agar dapat dilakukan dengan baik dan lebih terkoordinir, dan susunan ini dapat disebut sebagai struktur organisasi, dan selanjutnya struktur organisasi yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, membawahi:
 - 1) Seksi Kelembagaan dan Perizinan
 - 2) Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan


d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi:

- 1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
- 2) Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro
- 3) Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Kewirausahaan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

**SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kab. Mandailing Natal

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mandailing Natal

2. Penyajian Data

Peneliti memulai dengan mendeskripsikan pelaksanaan penelitian dan hal pertama yang dilakukan peneliti adalah melakukan datang ke lokasi penelitian dan melakukan survei untuk mengidentifikasi subjek yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini berdasarkan persyaratan jenis kelamin, umur menerima bantuan BPUM dari pemerintah, memiliki usaha dan bermukim di kecamatan panyabungan. Kemudian, peneliti mendekati setiap individu yang telah diidentifikasi sebagai informan sebelum melaksanakan wawancara untuk memastikan wawancara dapat berjalan dengan lancar. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah 1 orang dari pihak Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Mandailing Natal dan 10 orang diantaranya para pelaku Usaha Mikro penerima BPUM.

Berdasarkan observasi, peneliti menemukan hal yang penting terkait usaha UKM mengalami penurunan omset dan keuntungan. penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut:

a) Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Narasumber hanya di kelompokkan menjadi dua yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada tabel 4.3 berikut disajikan presentase untuk masing-masing kategori sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Tabel 4.3

Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	5	50%
2	Perempuan	5	50%
Jumlah		10	100%

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa narasumber berjenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 5 orang dengan persentase 50% sama dengan narasumber berjenis kelamin perempuan dengan frekuensi 5 atau 50%.

b) Deskripsi Narasumber Berdasarkan Umur

Deskripsi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi 3 kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30-39 tahun, umur 40-49 tahun dan umur 50-59 tahun. Pada tabel dibawah ini akan di jelaskan frekuensi dan persentase masing-masing kategori umur sebagai berikut:

Tabel 4. 4

Deskripsi Narasumber Berdasarkan Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	30 – 39	3	30%
2	40 – 49	5	50%
3	50 – 59	2	20%
Jumlah		10	100%

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber berumur mulai dari 40-49 tahun dengan frekuensi 5 orang atau 50%. Begitu halnya dengan umur 30-39 tahun dengan frekuensi 3 orang 30% dan umur 50-59 tahun dengan frekuensi 2 atau 20%.

Selanjutnya untuk melengkapi data penelitian, peneliti juga menggali data dengan teknik wawancara dengan penerima BPUM dan juga Staff dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mandailing Natal, sebagai berikut:

- (1) Wawancara dengan penerima BPUM di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Tabel 4.5

Hasil Wawancara dengan Penerima Dana BPUM

No	Identitas Responden	Pertanyaan	Jawaban
1	Nama: Bu Rosni ¹ Usia: 35 Tahun	Apakah usaha ini mengalami perkembangan setelah mendapatkan dana bantuan?	Tidak berkembang
		Apakah dana bantuan usaha ini	Sebagian digunakan

¹Wawancara dengan Ibu Rosni Selaku Penerima Dana BPUM di Kecamatan Panyabungan, Pada Tanggal 07 November 2021.

	Jenis usaha: warung makanan	digunakan untuk tambahan modal usaha?	untuk modal dan sisanya digunakan untuk membayar hutang
	Tanggal: 07 November 2021	Berapa omzet penjualan sebelum dan setelah mendapatkan dana bantuan usaha ini?	Sebelum Rp. 400.00- 450.000 Setelah Rp. 300.000- 400.000
		Berapa keuntungan sebelum dan setelah mendapatkan bantuan usaha ini?	Sebelum Rp. 200.00- 250.000 Setelah Rp. 150.000- 200.000
2	Nama: Pak Abdul Hamid ²	Apakah usaha ini mengalami perkembangan setelah mendapatkan dana bantuan?	Berkembang
	Usia: 39 Tahun	Apakah dana bantuan usaha ini digunakan untuk tambahan modal usaha?	Digunakan untuk tambahan modal
	Jenis Usaha: Usaha Kelontong	Berapa omzet penjualan sebelum dan setelah mendapatkan dana bantuan usaha ini?	Sebelum Rp. 300.000- 450.000 Setelah Rp. 400.00- 450.000
	Tanggal: 07 November 2021	Berapa keuntungan sebelum dan setelah mendapatkan bantuan usaha ini?	Sebelum Rp. 150.000- 200.000 Setelah Rp. 200.00- 300.000
3	Nama: Pak Rondah ³	Apakah usaha ini mengalami perkembangan setelah mendapatkan dana bantuan?	Tidak berkembang
	Usia: 37 Tahun	Apakah dana bantuan usaha ini digunakan untuk tambahan modal usaha?	Tidak digunakan untuk tambahan modal, tetapi digunakan untuk kebutuhan pribadi dan memperbaiki atap yang bocor
	Jenis Usaha: Usaha Kelontong	Berapa omzet penjualan sebelum dan setelah mendapatkan dana bantuan	Sebelum Rp. 230.000- 350.000 Setelah Rp.
	Tanggal: 08 November 2021		

²Wawancara dengan Pak Abdul Hamid Selaku Penerima Dana BPUM di Kecamatan Panyabungan, pada Tanggal 07 November 2021.

³Wawancara dengan Pak Rondah Selaku Penerima Dana BPUM di Kecamatan Panyabungan, pada Tanggal 08 November 2021.

		usaha ini?	200.000- 300.000
		Berapa keuntungan sebelum dan setelah mendapatkan bantuan usaha ini?	Sebelum Rp. 90.000- 150.000 Setelah Rp. 80.000- 150.000
4	Nama: Bu Fatimah ⁴ Usia: 45 Tahun Jenis Usaha: Usaha Oleh-oleh Tanggal: 10 November 2021	Apakah usaha ini mengalami perkembangan setelah mendapatkan dana bantuan?	Tidak berkembang
		Apakah dana bantuan usaha ini digunakan untuk tambahan modal usaha?	Tidak digunakan untuk tambahan modal, tetapi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena usahanya terus mengalami kerugian
		Apakah ada usaha lain yang dilakukan setelah mengalami kerugian?	Membuka usaha lain yaitu usaha jus dan agar-agar.
		Berapa omzet penjualan setelah membuka usaha ini ?	Rp. 150.000- 170.000
		Berapa keuntungan penjualan membuka usaha lain ?	Rp. 60.000- 80.000
5	Nama: Bu Erna ⁵ Usia: 47 Tahun Jenis Usaha: warung makan Tanggal: 10 November 2021	Apakah usaha ini mengalami perkembangan setelah mendapatkan dana bantuan?	Tidak berkembang
		Apakah dana bantuan usaha ini digunakan untuk tambahan modal usaha?	Sebagian dana digunakan untuk modal dan sebagian lagi untuk kebutuhan sehari-hari
		Berapa omzet penjualan sebelum dan setelah mendapatkan dana bantuan usaha ini?	Sebelum Rp. 500.000- 650.000 Setelah Rp. 400.000- 450.000
		Berapa keuntungan sebelum dan setelah mendapatkan bantuan usaha ini?	Sebelum Rp. 350.000- 400.000 Setelah Rp. 250.000-300.000

⁴Wawancara dengan bu Fatimah Selaku Penerima Dana BPUM di Kecamatan Panyabungan, pada Tanggal 10 November 2021.

⁵Wawancara dengan bu Erna Selaku Penerima Dana BPUM di Kecamatan Panyabungan, pada Tanggal 10 November 2021.

6	Nama: Bu Leli ⁶	Apakah usaha ini mengalami perkembangan setelah mendapatkan dana bantuan?	Tidak berkembang
	Usia: 49 Tahun		
	Jenis Usaha: Kerajinan Tangan	Apakah dana bantuan usaha ini digunakan untuk tambahan modal usaha?	Sebagian dana digunakan untuk modal dan sebagian lagi untuk kebutuhan sehari-hari karena dagangan tidak laku
	Tanggal: 12 November 2021	Apakah ada usaha lain yang dilakukan setelah mengalami kerugian?	Ya, menjual makanan ringan seperti mie dan berbagai macam gorengan
		Berapa omzet penjualan setelah membuka usaha ini ?	Rp. 150.000 – 180.000
	Berapa keuntungan penjualan setelah membuka usaha lain ?	Rp. 70.000- 100.000	
7	Nama: Bu Siti Aminah ⁷	Apakah usaha ini mengalami perkembangan setelah mendapatkan dana bantuan?	Tidak berkembang
	Usia: 47 Tahun		
	Jenis Usaha: Usaha bensin dan solar	Apakah dana bantuan usaha ini digunakan untuk tambahan modal usaha?	Tidak, dana ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan usahanya yang terus rugi karna kurangnya pembeli
	Tanggal: 16 November 2021	Apakah ada usaha lain yang dilakukan setelah mengalami kerugian?	Tidak, karena gaji dari suaminya sudah cukup dan hanya memiliki satu anak
8	Nama: Bapak Surya ⁸	Apakah usaha ini mengalami perkembangan setelah mendapatkan dana bantuan?	Tidak berkembang
	Usia: 50 Tahun	Apakah dana bantuan usaha ini	Tidak, karena pada

⁶Wawancara dengan bu Leli Selaku Penerima Dana BPUM di Kecamatan Panyabungan, pada Tanggal 12 November 2021.

⁷Wawancara dengan bu Siti aminah Selaku Penerima Dana BPUM di Kecamatan Panyabungan, pada Tanggal 16 November 2021.

⁸Wawancara dengan Pak Surya Selaku Penerima Dana BPUM di Kecamatan Panyabungan, pada Tanggal 17 November 2021..

	Jenis Usaha: menjual ikan laut/ asin	digunakan untuk tambahan modal usaha?	saat itu sedang sakit dan dana tersebut digunakan untuk berobat dan untuk kebutuhan sehari-hari
	Tanggal: 17 November 2021	Apakah ada usaha lain yang dilakukan setelah mengalami kerugian?	Ada, setelah sembuh saya kembali berjualan dengan modal yang di pinjam dari bank perkreditan dan memulai usaha kembali
		Berapa omzet penjualan setelah membuka usaha ini ?	Rp. 180.000- Rp. 230.000
		Berapa keuntungan penjualan membuka usaha lain ?	Rp. 100.000- Rp.140.000
9	Nama: Bapak Pandi ⁹	Apakah usaha ini mengalami perkembangan setelah mendapatkan dana bantuan?	Berkembang
	Usia: 50 Tahun	Apakah dana bantuan usaha ini digunakan untuk tambahan modal usaha?	Ya, digunakan untuk tambahan modal usaha
	Jenis Usaha: minuman dan mainan anak	Berapa omzet penjualan sebelum dan setelah mendapatkan dana bantuan usaha ini?	Sebelum Rp. 130.000- 150.000 Setelah Rp. 160.000- 180.000
	Tanggal: 19 November 2021	Berapa keuntungan sebelum dan setelah mendapatkan bantuan usaha ini?	Sebelum Rp. 55.000- 80.000 Setelah Rp. 80.000- 100.000
10	Nama: Bapak Hasbullah ¹⁰	Apakah usaha ini mengalami perkembangan setelah mendapatkan dana bantuan?	Berkembang
	Usia: 50 Tahun	Apakah dana bantuan usaha ini digunakan untuk tambahan modal usaha?	Digunakan untuk tambahan modal usaha
	Jenis Usaha: es krim	Berapa omzet penjualan sebelum dan setelah	Sebelum Rp. 250.000- 300.000

⁹Wawancara dengan Pak pandi Selaku Penerima Dana BPUM di Kecamatan Panyabungan, pada Tanggal 19 November 2021.

¹⁰Wawancara dengan Pak Hasbullah Selaku Penerima Dana BPUM di Kecamatan Panyabungan, pada Tanggal 19 November 2021.

	Tanggal: 19 November 2021	mendapatkan dana bantuan usaha ini?	Setelah Rp. 300.000- 400.000
		Berapa keuntungan sebelum dan setelah mendapatkan bantuan usaha ini?	Sebelum Rp. 120.000- 145.000 Setelah Rp. 145.000-190.000

(2) Wawancara dengan Staff Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mandailing Natal

Selain melakukan wawancara dengan pelaku UKM di Kecamatan Panyabungan, peneliti juga mewawancarai Staff Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mandailing Natal mengenai perkembangan usaha penerima Bantuan produktif Usaha Mikro (BPUM), Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mandailing Natal menyatakan bahwa pihak mereka tidak memperoleh data terkait perkembangan usaha penerima bantuan tersebut, karena pemerintah sendiri mengatakan: program bantuan ini adalah strategi pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi Nasional untuk membantu pelaku usaha mikro agar bertahan di tengah pandemi Covid-19, dana yang diberikan kepada pelaku UKM dan tidak dikenakan biaya administrasi dan pengembalian dana yang diberikan.¹¹

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Dra.Warih Prihatni pada tanggal 20 April 2021 selaku Kepala bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Mandailing Natal menyatakan bahwa:

“Program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, pihak kami hanya menerima data pengusul yang berhak diusulkan dan memiliki kelengkapan berkas dan dikirimkan ke pusat, dan untuk pencairan dananya pun itu pemerintah langsung mentransfer ke rekening masing-masing melalui perantara Bank rakyat Indonesia (BRI) dan untuk daftar penerima bantuan tersebut pihak kami hanya memperoleh data hanya gelombang pertama, karena pengumuman yang berhak

¹¹Virdita Ratriani, Ketentuan Dan Syarat UMKM Penerima BPUM 2020, <https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/ketentuan-dan-syarat-umkm-penerimabpum-2020>. Diakses Pada 13 Maret 2021.

menerima dana tersebut juga diumumkan melalui SMS ke nomor masing-masing penerima, sementara setelah mendapatkan dana tersebut pihak penerima BPUM ini tidak melapor ke kantor sehingga kami tidak bisa mengevaluasi lebih lanjut mengenai perkembangan usaha mereka, hal ini menyebabkan kurangnya data yang dapat kami peroleh sehingga sulit bagi pihak kami untuk meninjau bagaimana perkembangan usaha mereka terlebih pada saat pandemi Covid-19¹².

B. Analisis Data dan Pembahasan

1. Perkembangan Usaha Penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan data yang diambil dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mandailing Natal, jumlah pertumbuhan sektor UMKM Pelaku UKM di Kecamatan Panyabungan dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 4.6
Jumlah Pelaku UKM di Kecamatan Panyabungan

No	Tahun	Jumlah Pelaku UMKM
1	2018	19.706 orang
2	2019	17.620 orang
3	2020	14.000 orang

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mandailing Natal

Dilihat dari tabel ini jumlah pelaku UKM dari tahun ke tahun semakin menurun yang artinya perkembangan UKM di Kecamatan Panyabungan mengalami penurunan. Perkembangan usaha merupakan suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha pelaku UKM dapat dilihat dari 3 indikator perkembangan usaha yaitu: Modal usaha, Omset penjualan dan Keuntungan. Keuntungan usaha dari pelaku UKM adalah keuntungan yang diperoleh perhari/ pendapatan harian.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap penerima dana

¹²Wawancara Dengan Ibu Warih Prihatni Selaku Selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Mandailing Natal, Pada Tanggal 25 Juni 2021.

BPUM mengenai perkembangan usaha setelah mendapatkan dana bantuan tersebut. Keenam responden menyatakan usaha mereka tidak mengalami perkembangan usaha. Selanjutnya mengenai perkembangan usaha, besarnya perkembangan usaha penerima BPUM bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7
Modal Usaha Pelaku UKM di Kecamatan Panyabungan

No	Penerima BPUM	Jenis Usaha	Modal sebelum BPUM	Modal Setelah BPUM
1	Rosni	Warung makanan	Rp.950.000	Rp. 500.000
2	Abdul Hamid	Kelontong	Rp.950.000	Rp. 1.400.000
3	Rondah	Oleh-oleh	Rp.550.000	Rp.350.000
4	Fatimah	Oleh-oleh	Rp.250.000	Rp.170.000
5	Erna	Warung makan	Rp.1000.000	Rp.850.000
6	Leli	Kerajinan tangan	Rp.250.000	Rp.300.000
7	Siti Aminah	Usaha bensin/ solar	Rp.500.000	Rp.-
8	Surya	Ikan laut/ asin	Rp.250.000	Rp.350.000
9	Pandi	Minuman dan mainan anak	Rp.550.000	Rp.750.000
10	Hasbullah	Minuman	Rp.550.000	Rp.950.000

Tabel 4.8
Perkembangan Usaha Pelaku UKM di Kecamatan Panyabungan

No	Penerima BPUM	Jenis Usaha	Omset Penjualan sebelum / Hari	Omset Penjualan setelah / Hari	Keuntungan sebelum/ Hari	Keuntungan setelah/ Hari
1	Rosni	Warung makanan	Rp. 400.000-450.000	Rp. 300.000-380.000	Rp. 200.000-250.000	Rp. 150.000-200.000
2	Abdul Hamid	Kelontong	Rp. 400.00-450.000	Rp. 400.00-450.000	Rp. 150.000-200.000	Rp. 200.000-350.000
3	Rondah	Oleh-oleh	Rp. 230.000-350.000	Rp.200.000-300.000	Rp. 90.000-150.000	Rp. 80.000-130.000
4	Fatimah	Oleh-oleh	-	Rp.150.000-170.000	-	Rp.60.000-80.000
5	Erna	Warung	Rp. 500.000-	Rp.400.00	Rp.	Rp.

		makan	650.000	0- 450.000	350.000-400.000	250.000-300.000
6	Leli	Kerajinan tangan	-	Rp. 150.000 – 180.000	-	Rp. 70.000-100.000
7	Siti Aminah	Usaha bensin/solar	-	-	-	-
8	Surya	Ikan laut/asin	-	-	-	-
9	Pandi	Minuman dan mainan anak	Rp. 130.000-150.000	Rp.160.000- 180.000	Rp.80.000-100.000	Rp. 80.000-100.000
10	Hasbullah	Minuman	Sebelum Rp. 250.000-300.000	Rp.300.000- 400.000	Rp. 120.000-145.000	Rp. 145.000-190.000

Sumber: Data Primer yang sudah diolah

Berdasarkan pernyataan penerima BPUM di kecamatan Panyabungan yang menjadi responden, rata-rata dari mereka mengalami penurunan omset dan keuntungan usaha, dari 10 responden yang di wawancarai oleh peneliti 6 orang diantaranya tidak mengalami perkembangan usaha atau jalan ditempat karena beberapa faktor, diantaranya dana yang diperoleh digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk berobat karena terpapar virus *Covid-19* sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan usaha 3 diantaranya mengalami perkembangan usaha karena sepenuhnya dana tersebut digunakan untuk tambahan modal usaha, dan 1 orang penerima memilih berhenti melanjutkan usahanya karena terus merugi sehingga modal yang dikeluarkan semakin menipis. Dari sini dapat dilihat dana BPUM UMKM hanya berpengaruh terhadap 30% penerima dana BPUM yang mengalami peningkatan usaha, 70% lainnya tidak mengalami perkembangan usaha namun mereka merasa terbantu untuk meringankan kesusahan dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendidikan dan kesehatan.

Penurunan omset dan keuntungan pelaku UKM yang paling berpengaruh adalah pelaku usaha oleh-oleh, kerajinan tangan, dan juga usaha bensin dan solar,

yaitu penurunan omset dan keuntungan, hal ini terjadi semenjak adanya pandemic *Covid-19* dan penegakan protokol kesehatan yang melarang masyarakat untuk beraktivitas di luar dan juga pada usaha oleh-oleh dan kerajinan tangan sehingga masyarakat dari luar kecamatan/ kota tidak bisa membeli barang tersebut karena larangan bepergian ini, sehingga usaha mereka mengalami kerugian.

Disisi lain untuk usaha makanan dan kebutuhan pokok lainnya tidak terlalu signifikan penurunan omset dan keuntungannya karena makanan dan kebutuhan pokok harus ada setiap hari untuk tetap melanjutkan hidup dan kehidupan masyarakat kecamatan Panyabungan. Selain itu usaha mereka tidak berkembang disebabkan karena penurunan daya beli masyarakat, barang yang di perjual belikan menumpuk sehingga banyak dari barang UKM rusak sehingga tidak layak lagi untuk di perjual belikan, sulitnya bertahan hidup sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi dan juga peraturan dari pemerintah yang mengharuskan bekerja dari rumah hingga sulitnya untuk masyarakat beraktivitas mencari rezeki.

2. Perkembangan Usaha Penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam

Ditinjau dari Perspektif ekonomi islam Perkembangan usaha UKM di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal hanya mengalami perkembangan usaha sebanyak 30%, ini dikarenakan masyarakat penerima dana BPUM ini tidak amanah dalam memanfaatkan Dana BPUM yaitu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah yakni dana yang diperoleh digunakan untuk tambahan modal usaha agar dapat mempertahankan dan mengembangkan usaha mereka di tengah pandemi covid-19. Amanah merupakan moral yang Mulia, Allah SWT menggambarannya sebagai orang mukmin yang beruntung dalam Q.S Al-Mu'minun ayat 8:¹³

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝

¹³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro 2011) h. 342.

Artinya:

“Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya”.

Amanah disini adalah suatu sifat dan sikap pribadi yang setia, tulus hati dan jujur dalam melaksanakan suatu yang diamanatkan kepadanya, berupa harta atau dana BPUM, jika dalam menjalankan usaha tidak Amanah, maka usahannya tidak akan maju. Menurut islam, seorang pengusaha yang professional harus memiliki amanah, yakni terpercaya dan bertanggung jawab. Sifat amanah dan bertanggung jawab pada masa sekarang agaknya telah menjadi barang langka. Sifat ini bisa dimiliki jika selalu menyadari bahwa apapun aktivitas yang dilakukan tersebut selalu diketahui oleh Allah SWT, amanah juga dapat dibangun dengan jalan saling menasehati dalam kebajikan dan mencegah berbagai penyimpangan yang terjadi.¹⁴

Ditinjau dari perspektif ekonomi islam dana BPUM ini sama halnya dengan dana Hibah, yaitu hibah merupakan bentuk bantuan yang tidak harus dikembalikan dan tidak mengikat pihak yang diberi untuk melakukan komitmen tertentu, rukun hibah yaitu:


- a) Pemberi hibah yaitu pemerintah
- b) Penerima hibah yaitu masyarakat penerima Dana Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)
- c) Barang/ harta yang dihibahkan jelas kehalalannya
- d) Akad Hibah yaitu serah terima barang/ harta antara pemberi dan penerima secara nyata dan ikhlas.

Berkaitan pelaksanaan akad hibah selain berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat yang telah di ditentukan, akad hibah dapat terlaksana dan dianggap sah dengan mencakup bahwa akad dilaksanakan dengan bersambungnyanya Kabul setelah ijab, akad dilakukan dalam satu majelis (melalui Bank BRI),

¹⁴Muhammad Ismail, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), H. 106.

pelaksanaan akad harus bersambung tidak adanya pemisah yang dapat membatalkan akad, pelaksanaan akad karena adanya keridahan masing-masing pihak apalagi dalam pelaksanaan akad pemberian hibah haruslah dilaksanakan dengan dasar saling tolong menolong dan mendapat keridahan dari Allah Swt.

Jika dilihat dari rukun hibah ini artinya dalam penyaluran dana BPUM telah sesuai dengan syariah islam karena telah melaksanakan rukun hibah tersebut. Namun dalam hal pemanfaatannya dana hibah yang dimanfaatkan tidak/ belum sesuai dengan hal yang dipersyaratkan oleh pemberi hibah, dalam hal ini syarat yang di berikan adalah setelah dana BPUM ini diperoleh maka dana ini digunakan untuk tambahan modal usaha yang mengalami penurunan omset dan keuntungan di masa pandemi covid-19. Dalam hal ini terjadi *gharar* yaitu ketidakjelasan kepada salah satu pihak, yaitu pihak penerima dana BPUM yang memanfaatkan dana ini untuk kebutuhan konsumtif, kesehatan dan pendidikan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN